



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PRIMITIVA GIESINGER, bertempat tinggal Jl. Adisucipto, RT/RW: 002/001, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KORNELIUS D. TALOK, S.H, advokat berkantor di Kuneru, Tenubot, RT. 004 / RW.001, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, email. *advokat.talok@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 89/HK.02/SK/VI/2023/PN Atb, tanggal 22 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. EDUARDUS BERE MAU, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, RT/RW: 009/003, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. YOSEFINA BERE MAU, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto, RT/RW: 002/001, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, email. *yosefinabm@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. PETRUS ATOK, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto, RT/RW: 002/001, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, email. *petrusa@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, S.H., dan Kawan-Kawan beralamat di Haliren, RT. 014/RW. 002, Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, email yeniwatysilvianyataupah@gmail.com, advokat.jemyhaekase@gmail.com, dan emerensianabui8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-EYE/XII/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor: 94/HK.02/SK/VII/2023/PN Atb, tanggal 04 Juli 2023, sebagai Kuasa Turut Tergugat I dan II;

4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI NTT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BELU, berkedudukan di Jl. Adam Malik, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENY JASMIN ATTY, S.SIT.**, (Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanaman Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu) **NUR ASIAH, S.H.**, (Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu) dan **AGUSTINUS ORIGENES P. DJOBO, S.H.**, (PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu) email: kab.belu@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 695/SKu-53.04.MP.02.02/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 102/HK.02/SK/VII/2023/PN Atb, tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang dibeli dari alm. Silvester Naibuti yang terletak dahulu masuk wilayah desa Fatuketi sekarang masuk wilayah Kelurahan Manumutin, kecamatan Kota Atambua kabupaten Belu tepatnya di jalan Adisucipto Tenubot yang dibeli tanggal 15 Juni 1975 (kwitansi jual beli terlampir);

2. Bahwa tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi tanah sengketa sebagaimana poin 1 (satu) diatas, semula tanah milik alm.Silverster Naibuti yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 1975 dengan harga Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa tanah yang dibeli oleh penggugat seluas 1.615 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Dahulu Pakarangan alm. Silvester Nai Buti sekarang dengan jalan Raya menuju Sekolah Luar Biasa Negeri Tenubot;
Timur	:	Dengan jalan Raya menuju Haliwen;
Selatan	:	Dengan pekarangan Alm.Yoseph Asten;
Barat	:	Dahulu Pekarangan alm. Silvester Naibuti sekarang dengan Simposium Leki adalah SAH MILIK PENGUGAT sebagai Pembeli tanah;

4. Bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas mohon selanjutnya di sebut sebagai OBYEK/TANAH SENGKETA;

5. Bahwa setelah membeli tanah tersebut diatas Penggugat pergi ke Wina Austria pada tahun 1979;

6. Bahwa tahun 1980 almh. Margaretha Mince Bere Mau bersama Tergugat memohon kepada Badan pertanahan Kabupaten Belu agar tanah sengketa diuruskan sertifikat saat Penggugat berada diluar negeri tanpa persetujuan Penggugat nama Tergugat Eduardus Bere Mau yang dipasang pada sertifikat maka sertifikat nomor 32 tahun 1984 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tanah sengketa ini bukanlah tanah warisan melainkan tanah hasil pembelian;

7. Bahwa ternyata tahun 1984 sertifikat nomor 32 tahun 1984 diterbitkan seharusnya Badan pertanahan Turut Tergugat meminta surat penyerahan atau hibah tertulis dari Penggugat kepada Tergugat sebagai pemilik tanah untuk proses sertifikasi kepada saudara Eduardus Bere Mau;

8. Bahwa pada tahun 1984 setelah Penggugat mengetahui dari alm.Margaretha Mince Bere Mau bahwa sudah terbit sertifikat nomor: 32 tahun 1984 yang mencantumkan nama Eduardus Bere Mau atau Tergugat

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat datang ke Indonesia dan membawa pulang sertifikat tersebut ke Winna Austria sampai saat ini;

9. Bahwa tanah ini di proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan kabupaten Belu pada tahun 1984 dan Tergugat tidak pernah tahu dan tidak ikut menunjuk saat pengukuran berlangsung sehingga didalam sertifikat tertulis penunjukan penetapan batas batas ditunjuk oleh almh.Mince Bere Mau untuk dan atas nama Tergugat Eduardus Bere Mau;

10. Bahwa dengan segala upaya dan tipu muslihat Tergugat Eduardus Bere Mau membuat laporan kehilangan kepada kepolisian tanggal 21 November 2016 yang menyatakan bahwa sertifikat nomor 32 tahun 1984 hilang ternyata sertifikat tersebut tidak hilang;

11. Bahwa atas dasar laporan dengan tipu muslihat Tergugat itulah Turut Tergugat III kepala Kantor Pertanahan kabupaten Belu mengeluarkan Sertifikat duplikat atau penggganti kepada Tergugat;

12. Bahwa Tergugat yang beritikad buruk untuk menguasai lahan sengketa maka Tergugat melakukan Gugatan kepada Turut Tergugat I dan II dibawah register perkara Nomor : 12/PDT.G/2017/PN.Atb yang kemudian Tergugat mencabut kembali gugatannya melalui Penetapan Nomor: 12/Pen.Pdt/2017/PN.Atb yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tanggal 10 Mei 2017 (Petepan Pengadilan Terlampir);

13. Bahwa atas dasar foto kopian sertifikat duplikat atau pengggati itulah saudara Tergugat menggugat saudara Yosefina Bere Mau Turut Tergugat I dan Petrus Atok Turut Tergugat II kepengadilan Negeri Atambua di bawah Register Perkara Nomor: 26/PDT.G/2020/PN.Atb yang putusannya Niet Onvankelijke verklaard/NO karena kurang Pihak karena tidak memasukkan pembeli tanah sekarang Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut (Putusan Pengadilan Terlampir) ;

14. Bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat I Yosefina Bere Mau dan Turut Tergugat II Petrus Atok atas ;

15. Bahwa Turut Tergugat I dan II yang diberi kepercayaan untuk memelihara atau tinggal sementara, namun pada tahun 1998 tanpa ijin dari pemilik tanah telah membangun rumah Permanen yang sekarang mereka huni sampai sekarang;

16. Bahwa saat membeli tanah sengketa tersebut tertulis dalam Kwitansi nama pembeli adalah Nona Tiva Bere Mau yang sekarang bernama Primitiva Giesinger dan atas kedua perbedaan nama tersebut merupakan satu orang yang sama (surat keterangan Lurah Terlampir);

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



17. Bahwa niat baik Penggugat atau pembeli tanah Primitiva Giesinger datang dari Winna Austria pada tanggal 2 Maret 2005 ketika mama kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I meninggal, setelah Pemakaman Penggugat bersama-sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat I duduk bersama karena Penggugat ingin membagi tanah sengketa itu secara adil dan merata yaitu saudara Tergugat mendapatkan pada bagian belakang atau arah barat dari tanah sengketa, namun saudara Tergugat merontak dan pergi meninggalkan saudara-saudaranya yang masih berkumpul di rumah duka saat itu;

18. Bahwa atas tindakan dan itikad buruk dari Tergugat maka Penggugat telah berulang-ulang kali memohon kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten Belu untuk memediasi obyek sengketa tanggal 2 Agustus 2019 lalu walaupun Tergugat sudah dipanggil secara patut namun tidak menghadiri mediasi (BAP mediasi Terlampir);

19. Bahwa pada tanggal 15 November 2022 Penggugat memasukkan surat perihal permohonan pembatalan sertifikat nomor 32 tahun 1984 atas nama Tergugat Eduardus Bere Mau tertanggal 15 November 2022 kepada Badan Pertanahan Nasional kabupaten Belu atau sekarang Turut Tergugat III namun gagal karena Tergugat tidak mau;

20. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat permohonan mediasi kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten Belu tertanggal 15 Mei 2023;

21. Bahwa atas Surat dari Kuasa Hukum dari Penggugat Badan pertanahan Nasional Kabupaten Belu telah melakukan Mediasi tanggal 7 Juni 2023 hari rabu dengan Nomor: 33/BAM-53.04.MP.01.02/VI/2023 tentang Berita Acara Mediasi namun Tergugat saudara Eduardus Bere Mau tetap tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut (Berita Acara Mediasi terlampir) ;

22. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang ingin memiliki tanah sengketa walaupun sesungguhnya tanah tersebut bukanlah tanah warisan namun tanah hasil pembelian maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan dengan etikad buruk karena nyatanya telah merugikan hak hukum Penggugat sebagai pembeli tanah dan pemilik tanah yang sah;

23. Bahwa oleh karena segala upaya penggugat tidak menemui hasil disebabkan oleh Tergugat yang selalu tidak mengindahkan bahkan merasa bahwa tanah sengketa tercantum namanya adalah miliknya maka Penggugat memutuskan untuk menggugat Tergugat menurut hukum perdata ke Pengadilan Negeri Atambua, karena Tergugat nyata-nyata telah

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang telah merugikan hak subyektif Penggugat sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut agar Tergugat termasuk siapa saja yang tanpa alas hak hukum yang sah menguasai dan mengklaim tanah milik penggugat (tanah sengketa) tersebut sebagai tanah miliknya, agar dengan sukarela mengembalikan, atau meninggalkan dan atau membalik nama dari Eduardus Bere Mau kepada pembeli tanah Primitiva Giesinger alias Nona Tiva Bere Mau;

24. Bahwa Turut Tergugat I dan II adalah pihak yang selama ini tanpa alas hak dan dasar hukum yang kuat telah membangun rumah permanen pada tahun 1998 didalam tanah sengketa ikut ditarik dalam perkara ini dan meminta kepada Turut Tergugat I dan II agar secara sukarela mengosongkan tanah sengketa milik penggugat tanpa syarat, bila perlu upaya paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Resort Belu;

25. Bahwa oleh karena Turut Tergugat III telah menerbitkan sertifikat nomor: 32 tahun 1984 atas nama Tergugat, maka sangat tepat Badan Pertanahan kabupaten Belu ditarik menjadi pihak **TURUT TERGUGAT III** dalam gugatan ini, sehingga kelak Putusan Pengadilan Negeri atas tanah sengketa ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan mengikat, maka Badan Pertanahan Kabupaten Belu sebagai pihak turut tergugat harus pula mengindahkan atau melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Atambua menurut hukum;

26. Bahwa berdasarkan semua uraian Penggugat dalam gugatan ini point 1 sampai dengan poin 25 diatas, maka Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Majelis Hakim yang ditunjuk dalam menangani Perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk hadir dalam pemeriksaan persidangan, selanjutnya Penggugat memohon Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat dan telah bersertifikat nomor 32 tahun 1984 atas nama Eduardus Bere Mau seluas 1.615 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Pakarangan alm. Silvester Nai Buti sekarang dengan jalan Raya menuju Sekolah Luar Biasa Negeri Tenubot;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dengan jalan Raya menuju Haliwen;
Selatan : Dengan pekarangan Alm.Yoseph Asten;
Barat : Dahulu Pekarangan alm. Silvester Naibuti sekarang
dengan Simprosius Leki adalah **SAH MILIK**
PENGUGAT sebagai Pembeli tanah;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang secara sendiri maupun bersama orang lain melakukan proses sertifikat tanah sengketa atas namanya sendiri dan secara diam-diam atas terbitnya sertifikat nomor 32 tahun 1984 tanpa persetujuan dari pemilik tanah atau Penggugat dan tidak mau mengembalikannya atau membalik nama kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hukum Hak Subyektif Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa sertifikat nomor 32 tahun 1984 atas nama Tergugat Eduardus Bere mau adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;

5. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang secara diam-diam tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat mendirikan bangunan rumah permanen adalah tidak sah;

6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai lahan sengketa tersebut secara melawan hak dan hukum agar segera keluar dari tanah milik penggugat tersebut dengan sukrela dan dengan sukarela pula menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak Kepolisian Resort Belu;

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar secara tanggungrenteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Ex Aequo et Bono

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pnggugat, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat I, II, dan III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8.1) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam mendudukan para pihak dalam perkara ini adalah sangat tidak tepat dan terkesan ada upaya memanipulasi kualitas para pihak yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Hal mana dapat dilihat pada kedudukan mereka sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, padahal seharusnya kedudukan mereka dalam perkara ini adalah TERGUGAT dan bukan TURUT TERGUGAT karena akan berdampak pada upaya mempertahankan hak hukum mereka yaitu upaya hukum dalam mempertahankan Obyek Sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan Aquo, Penggugat memohon agar Sertifikat Hak Milik No. 32 Tahun 1984 atas nama Eduardus Bere Mau harus DIBATALKAN karena tidak sah. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tumpang tindih antara Posita dan Petitum. Bahkan SEHARUSNYA Penggugat paham tentang bagaimana mekanisme untuk membatalkan sebuah Keputusan Pejabat TUN seperti membatalkan sebuah Sertifikat yaitu yang berwenang untuk membatalkan Sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Sertifikat No. 32 Tahun 1984 atas nama Eduardus Bere Mau adalah Sah dan mengikat

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



karena hingga saat ini belum ada putusan hukum yang membatalkan sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepantasnya Gugatan tersebut patutlah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

II. DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil yang di ajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Jawaban ini;

1. Bahwa dalil posita poin 1 (satu) adalah dalil yang tidak benar khususnya tentang kwitansi pembelian, namun terhadap dalil tersebut maka Turut Tergugat I dan II akan membuktikannya dalam persidangan.
2. Bahwa dalil posita poin 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar oleh karena pada Tahun 1975 yang membeli tanah/obyek sengketa adalah Almh. Mince Bere Mau dari Almh. Silvester Nai Buti seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan I (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V75 tanpa kwitansi.
3. Bahwa dalil posita poin 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak beralasan dan terkesan Penggugat tidak memahami prosedur Penerbitan Sertifikat, dan seharusnya Penggugat juga sudah memahami bahwa terbitnya Sertifikat No. 32 Tahun 1984 atas nama Eduardus Bere Mau oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Belu telah memenuhi semua syarat bahkan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.
4. Bahwa posita poin 8 dan 9, tidak perlu ditanggapi oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan Turut Tergugat III untuk menanggapinya, begitu pula dengan posita poin 10.
5. Bahwa dalil posita poin 24 adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena Turut Tergugat I dan II memiliki alas hak untuk menguasai objek sengketa hingga saat ini, hal mana akan dibuktikan dalam persidangan;

Hal lain yang dapat kami sampaikan adalah posisi Kuasa Hukum Penggugat yang semula bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk dan atas nama Turut Tergugat I dan II dalam Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Atb terhadap objek sengketa yang sama namun secara faktual saat ini Kuasa Hukum Penggugat menjadi lawan dari Turut Tergugat I dan II dalam Perkara ini. Hal mana tentu bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Terhadap hal ini maka Turut Tergugat I dan II telah

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan keadaan tersebut kepada DPN PERADI yang berkedudukan di Jakarta.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beralasan menurut hukum karenanya dengan penuh hormat dan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DI TERIMA (niet onvankelijke verklard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa kwitansi jual beli tertanggal 15 juni 1975 adalah tidak sah; karena pada Tahun 1975 yang membeli tanah/obyek sengketa adalah Almh. Mince Bere Mau dari Alm. Silvester Nai Buti seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan I (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V75 tanpa kwitansi;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat tidak memahami prosedur Penerbitan Sertifikat, dan seharusnya Penggugat juga sudah memahami bahwa terbitnya Sertifikat No. 32 Tahun 1984 atas nama Eduardus Bere Mau oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Belu telah memenuhi semua syarat bahkan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat I dan II memiliki alas hak untuk menguasai objek tanah sengketa hingga saat ini, hal mana akan dibuktikan dalam persidangan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya (**aqua et bono**).

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



(2.8.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi *a quo*, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis mutandis;
2. Segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;
4. Turut Tergugat III adalah sebuah Lembaga Negara yang dalam melayani semua masyarakat selalu berlandaskan azas keterbukaan yang memiliki dasar hukum yang kuat;
5. Bahwa Turut Tergugat III dalam melaksanakan sebuah proses hak tanah baik perorangan, BUMN atau Instansi Pemerintah selalu mengikuti ketentuan dan mekanisme yang sudah ditetapkan dengan aturan hukum yang jelas;
6. Bahwa Turut Tergugat III sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam proses diterbitkannya suatu surat kepemilikan tanah dalam bentuk sertipikat bertanggungjawab secara formil. Hal ini memiliki arti bahwa Turut Tergugat III mempercayai segala bukti yang diajukan oleh Pemohon penerbitan sertipikat sepanjang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan;
7. Bahwa Turut Tergugat III menekankan kepada niat tulus pemohon sertipikat terkait dengan keabsahan bukti-bukti kepemilikan yang ada padanya, sehingga dalam wawancara antara pihak petugas Turut Tergugat III dengan masyarakat yang tanahnya akan disertipikatkan selalu kami harapkan agar Pemohon tersebut memberikan keterangan terhadap objek tersebut dengan sebenarnya tentang riwayat kepemilikan dan penguasaannya

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berdampak hukum ke depan yang akan melemahkan kekuatan sertifikat tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan bidang tanah oleh Warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan tanah miliknya demi terjaminnya peningkatan pembangunan nasional. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan dengan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, modern dan terbuka;

9. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat III menegaskan seluruh proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Fatuketi/1984 an. Eduardus Bere Mau (sekarang terletak di Kelurahan Manumutin) telah memenuhi tahapan-tahapan penerbitan sertipikat yang benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dijabarkan secara khusus lagi dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mulai tahapan pengukuran sampai pada penerbitan sertipikat;

10. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat, Turut Tergugat III mempunyai satu tahapan paling penting sebelum menerbitkan sertipikat yaitu melakukan sidang Panitia A dengan masyarakat untuk memberikan konfirmasi kembali kepada masyarakat terhadap tanah-tanah yang telah diambil data fisik dan data yuridisnya, sehingga jika kemudian ada yang berkeberatan, maka prosesnya langsung dibatalkan pada saat sidang itu juga, tetapi kenyataannya bahwa sampai sidang selesai dilakukan, tidak ada yang menyatakan keberatan atas data fisik dan data yuridis yang telah diambil termasuk atas nama Eduardus Bere Mau;

11. Bahwa setelah melakukan sidang Panitia A, Turut Tergugat III melakukan pengumuman terhadap data fisik dan data yuridis yang telah diambil selama 14 (empat belas) hari di kantor desa, dan sampai tenggang waktu tersebut habis tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga proses terus berlanjut sampai pada penerbitan sertipikat.

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;
 - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menerima/mengabulkan Jawaban Turut Tergugat III seluruhnya;
 - b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - c. Menyatakan bahwa SHM No.5/Halibasar/2011 an. Yanuarius Bria adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat III sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini dengan seadil - adilnya dan atas perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat disampaikan terima kasih.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

(2.9) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan replik dan Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304126402570002 atas nama PRIMITIVA GIESINGER, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanggal 15 Juni 1975 atas Nama Nona Tiva Bere Mau, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 32 atas nama Pemegang hak EDUARDUS BERE MAU, tanggal 10 Februari 1984, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor Kel.Tnk.590/321/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Atas nama PRIMITIVA GIESINGER, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 20 Nopember 2020, atas nama EDUARDUS BERE MAU, (Penggugat) lawan Yosefina Bere Mau, dkk (Tergugat) fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi berita acara Mediasi Nomor 33/BAM-53.04.MP.01.02/VI/2023, tanggal 7 Juni 2023. selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi surat tulisan tangan dari almarhumah Mince Bere Mau. selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2015, atas nama PRIMITIVA GIESINGER BERE MAU, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya kecuali bukti surat P.1, P.7 dan P.8 yang merupakan hasil fotokopi dari fotokopi dan pada fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai cukup;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nikodemus Magang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antar penggugat dengan tergugat mengenai tanah sengketa;
 - Bahwa jabatan saksi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu sebagai Kepala Seksi Pengukuran;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi yang menulis batas-batas tanah sengketa tersebut;

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015 dan saksi yang menulis batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran ulang terhadap tanah sengketa tersebut karena surat keterangan kehilangan dari Polisi terhadap sertifikat Hak milik No.32 dari Eduardus Bere Mau;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa, kemudian diterbitkan sertifikat pengganti terhadap sertifikat yang hilang;
- Bahwa pada saat itu tidak dijelaskan siapa yang memegang sertifikat yang hilang tersebut, akan tetapi, pada tahun 2017 Primitiva Giesinger (Penggugat) datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu lalu menunjukkan Sertifikat tanah sengketa Nomor 32 yang telah diajukan sebagai Bukti surat P.3 atas nama pemilik Eduardus Bere Mau dan pada saat itu Penggugat ingin melakukan pemisahan terhadap sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setelah Primitiva Giesinger (Penggugat) menunjukkan sertifikat sebelumnya yang hilang, saat itu atas Perintah dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu sertifikat pengganti yang telah terbit tersebut ditahan dan disimpan di Kantor;
- Bahwa sebelumnya Eduardus Bere Mau membuat surat keterangan kehilangan dari Kepala Kelurahan dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bahwa sertifikat Nomor 32 hilang, sehingga dilakukan pengukuran ulang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti;
- Bahwa pada saat itu tindakan pihak Badan Pertanahan Nasional setelah diterbitkan sertifikat pengganti terhadap sertifikat yang hilang yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hasil mediasi antara Penggugat dengan tergugat yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu saat itu gagal atau tidak berhasil;
- Bahwa yang memegang sertifikat pertama Nomor 32 dari tanah sengketa tersebut adalah Primitiva Giesinger (Penggugat);
- Bahwa saksi ikut menandatangani berita acara mediasi pada saat dilakukan mediasi antara Penggugat dengan tergugat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu tahun 2016;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam mediasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu pada tanggal 7 Juni 2023 karena saksi sudah pensiun;
- Bahwa tujuan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu melakukan mediasi setelah Penggugat menunjukan sertifikat yang hilang adalah karena ada pendobelan sertifikat terhadap obyek yang sama;

(2.12.1) Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan dari Gebhar Laesser, SVD, kepada Eduardus Bere Mau, tanggal 14 Mei 2000, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti T.T.I T.T.II-1;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya dan pada fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai cukup;

(2.13.1) Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan II telah pula tidak mengajukan saksi walupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

(2.13.2) Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Nomor 32 tanggal 10 Pebruari 1984 atas nama Pemegang Hak EDUARDUS BERE MAU, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti T.T.III.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Nomor 00032 tanggal 10 Pebruari 1984 atas nama Pemegang Hak EDUARDUS BERE MAU, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti T.T.III.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposis tanggal terima 4 Pebruari 2016, surat dari EDUARDUS BERE MAU, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti T.T.III.3;

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya dan pada fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai cukup;

(2.13.2) Menimbang bahwa untuk Turut Tergugat III tidak pula mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 03 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam mendudukan para pihak dalam perkara ini adalah sangat tidak tepat dan terkesan ada upaya memanipulasi kualitas para pihak yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Hal mana dapat dilihat pada kedudukan mereka sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, padahal seharusnya kedudukan mereka dalam perkara ini adalah TERGUGAT dan bukan TURUT TERGUGAT karena akan berdampak pada upaya mempertahankan hak hukum mereka yaitu upaya hukum dalam mempertahankan Obyek Sengketa dalam perkara ini.
2. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan Aquo, Penggugat memohon agar Sertifikat Hak Milik No. 32 Tahun 1984 atas nama Eduardus Bere Mau harus DIBATALKAN karena tidak sah. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan tumpang tindih antara Posita dan Petitum. Bahkan SEHARUSNYA Penggugat paham tentang bagaimana mekanisme untuk membatalkan sebuah Keputusan Pejabat TUN seperti membatalkan sebuah Sertifikat yaitu yang berwenang untuk membatalkan Sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Sertifikat No. 32 Tahun 1984 atas nama Eduardus Bere Mau adalah Sah dan mengikat karena hingga saat ini belum ada putusan hukum yang membatalkan sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepantasnya Gugatan tersebut patutlah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

(3.3) Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.4) Menimbang, bahwa formulasi surat gugatan mengenai kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat di mana yang dimaksud Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum ("PMH"), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan.

(3.5) Menimbang, bahwa Selain itu, **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, jadi apabila seorang Notaris/PPAT atau Badan Pertanahan Nasional berkedudukan sebagai Turut Tergugat dalam suatu gugatan, ia hanya berkedudukan sebagai pelengkap saja. Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional tersebut dijadikan Turut Tergugat agar gugatan menjadi lengkap, sehingga Turut Tergugat dapat dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan, padahal pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat.

(3.6) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat ternyata Penggugat menempatkan **YOSEFINA BERE MAU** sebagai **TURUT TERGUGAT I** dan **PETRUS ATOK** sebagai **TURUT TERGUGAT II**,

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan didalam gugatan Penggugat halamam 5 (lima) nomor (14) menyebutkan : Bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat I Yoeseфина Bere Mau dan Turut Tergugat II Petrus Atok..., artinya Turut Tergugat I Yoeseфина Bere Mau dan Turut Tergugat II Petrus Atok menguasai obyek sengketa sehingga oleh Penggugat dalam petitum gugatan memohon Turut Tergugat I Yoeseфина Bere Mau dan Turut Tergugat II Petrus Atok berkewajiban untuk melakukan sesuatu sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) sampai dengan angka 7 (tujuh) sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya kedudukan Turut Tergugat I Yoeseфина Bere Mau dan Turut Tergugat II Petrus Atok sebagai TERGUGAT apa sebagai TERGUGAT I atau TERGUGAT II dan selanjutnya;

(3.7) Menimbang, bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642 K/Pdt/2005](#) adalah karena ***"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*** Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugat atau Turut tergugat, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvenkel Ijkverklaard."

(3.8) Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah Putusan MA RI No. 663 K/Sip /1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973 Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim terdapat error in persona/kesalahan subjek hukum, maka sebagian Eksepsi dari Turut Tergugat I dan II haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum, maka tanpa perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat pantas dan sudah sewajarnya mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan II tersebut ;

(3.10) Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka mengenai eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:



(3.11) Menimbang, bahwahal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ;

(3.12) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dan II dikabulkan sebagian khusus mengenai Gugatan Penggugat error in persona/kesalahan subjek hukum maka dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, makaPenggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.14) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

(3.15) Memperhatikan, Putusan MA RI No. 663 K/Sip /1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.720.000,00., (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Junus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Atb tanggal 26 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jauhari, S.H..

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

Panitera Pengganti,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Atk.....	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 1.310.000,00;
enggilan.....	:	
4.....P	:	Rp 60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.200.000,00;
emeriksaan setempat.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.720.000,00.,</u>